

SALINAN **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**
NOMOR T/1130/UN37/HK.02/2025
TENTANG
TIM KERJA ZONA INTEGRITAS FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN DAN
PSIKOLOGI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan suatu permohonan Keputusan Rektor dari Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Nomor: B/29813/UN37.1.1/HK.02/2025 dalam rangka meningkatkan dan mengoptimalkan pembangunan Zona Integritas Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), perlu dibentuk Tim;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Kerja Zona Integritas Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 57 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1457);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan

- Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pedoman Penegakan Etika dan Disiplin Pegawai di Lingkungan Universitas Negeri Semarang;
 7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
 8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 48 Tahun 2023 tentang Manajemen Kepegawaian Pegawai Non Aparatur Sipil Negeri Universitas Negeri Semarang;
 9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM KERJA ZONA INTEGRITAS FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN DAN PSIKOLOGI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026.
- KESATU :** Mengangkat Tim Kerja Zona Integritas Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA :** Tugas Tim Kerja Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 adalah:
1. memberikan dukungan pada masing-masing pegawai untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 2. membangun koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, dan pengawasan yang efektif untuk mempercepat Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang; dan

3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan Universitas Negeri Semarang.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Kerja Zona Integritas Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2026 sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 15 Desember 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/1130/UN37/HK.02/2025
TENTANG KERJA ZONA INTEGRITAS
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN DAN
PSIKOLOGI UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG TAHUN 2026

DAFTAR NAMA TIM KERJA ZONA INTEGRITAS FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
DAN PSIKOLOGI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

No	Nama/NIP	Pangkat/ Gol	Jabatan dalam Tim
1.	Kusnarto Kurniawan, S.Pd., M.Pd., Kons. 197101142005011002	Penata Tk. I, III/d	Ketua
2.	Hendra Dedi Kriswanto, S.Pd., M.Pd. 198402092019031006	Penata Muda Tk. I, III/b	Wakil Ketua
3.	Tri Hutami Wardoyo, S.Pd., M.Ed. 199211202023212048	X, X	Sekretaris
4.	Ah. Sobri, S.Pd. 197311152014091001	Penata Muda, III/a	Kesekretariatan I
5.	Yusuf Agung Rahmanda, S.Pd. 1989070420240112001	-	Kesekretariatan II
6.	Ali Formen, S.Pd., M.Ed., Ph.D. 197705292003121001	Pembina Tk. I, IV/b	Manajer Manajemen Perubahan
7.	Pundani Eki Pratiwi, S.Psi., M.Psi., Psikolog 198902052022032004	Penata Muda Tk. I, III/b	Anggota
8.	Adelina Rahmawati, M.Psi., Psikolog. 199404252024062002	Penata Muda Tk. I, III/b	Anggota
9.	Eko Djoko Pitoyo 198010082008101001	Penata Muda, III/a	Anggota
10.	Zakki Nurul Amin, S.Pd., M.Pd. 199104062018031001	Penata, III/c	Manajer Penataan Tatalaksana
11.	Achmad Miftachul 'ilmi, S.Pd., M.Pd. 199903062024061001	Penata Muda Tk. I, III/b	Anggota
12.	Najma Sana Nadhirah Hilman, M.Pd. 199705292024062002	Penata Muda Tk. I, III/b	Anggota
13.	M. Arif Hartanto, A.Ma. 1974031620231011001	Pengatur Tk. I, II/d	Anggota
14.	Akaat Hasjiandito, S.Pd., M.Pd. 1987011020230511001	Penata Muda Tk. I, III/b	Manajer Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
15.	Aldina Eka Andriani, S.Pd., M.Pd. 199206252019032011	Penata, III/c	Anggota

16.	Abdul Arif, S.Pd., M.Pd. 198905112024061001	Penata Muda Tk. I, III/b	Anggota
17.	Jelani, S.E. 197511222008101001	Penata, III/c	Anggota
18.	Sigit Hariyadi, S.Pd., M.Pd. 198805162015041002	Penata, III/c	Manajer Penguatan Akuntabilitas
19.	All Fine Loretha, S.Pd., M.Pd. 199509092022032020	Penata Muda Tk. I, III/b	Anggota
20.	Bagas Kurnianto, M.Pd. 199405082023211015	X, X	Anggota
21.	Dessy Damayanti, S.Pd. 1992121220230122001	-	Anggota
22.	Tri Astuti, M.Pd. 199009152023212051	X, X	Manajer Penguatan Pengawasan
23.	Rossi Galih Kesuma, S.Pd., M.Pd. 198709152023212033	X, X	Anggota
24.	Indra Simanungkalit, M.Pd. 199405262022031014	Penata Muda Tk. I, III/b	Anggota
25.	Primawati Suciani 1984071220230122001		Anggota
26.	Dr. Diana, S.Pd., M.Pd. 197912202006042001	Pembina, IV/a	Manajer Peningkatan Kualitas Pelayan Publik
27.	Wulan Aulia Azizah, S.Pd., M.Pd. 1991081920230822001	-	Anggota
28.	Rendi Agung Febrianto, S.Pd., M.Pd. 199402212024061003	Penata Muda Tk. I, III/b	Anggota
29.	Dilla Kristina, A.Md. 1987011720230521001	Pengatur, II/c	Anggota

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 15 Desember 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001